



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/PID/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 5 April 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Oktober 2024, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 November 2024, sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Halaman 1 dari 7 hal Putusan Pidana Nomor XXX/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Dr. B. Woeryono, S.H., M.H., M.M., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada “Lembaga Bantuan Hukum (LBH) VOX Point Indonesia” yang beralamat di Jalan Garut Nomor 33, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kerana didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor XXX/Pid/2024/PT DKI tanggal 14 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor XXX/Pid/2024/PT DKI tanggal 14 Nopember 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid/2024/PT DKI tanggal 14 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi**, seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terbukti oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama **3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle tangkapan layar website.
 - 1 (satu) buah flashdisk.Digunakan dalam Perkara Nomor 371/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa **NZS alias ZS, Dkk**;

Halaman 2 dari 7 hal Putusan Pidana Nomor XXX/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Sela Nomor 370/Pid.B/2024/PN Jkt Sel, tanggal 8 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan Persidangan Pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 370/Pid.B/2024/PN Jkt Sel;
3. Menangguhkan Penghitungan Biaya Perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Jkt Sel, tanggal 21 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle tangkapan layar website.
 - 1 (satu) buah flashdisk.

Digunakan dalam Perkara Nomor 371/Pid.B/2024/PN Jkt Sel atas nama Terdakwa **NZS alias ZS, Dkk**;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Jkt Sel, tanggal 21 Oktober 2024 tersebut,

Halaman 3 dari 7 hal Putusan Pidana Nomor XXX/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 64/Akta.Pid/2024/PN Jkt Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 5 November 2024 yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 November 2024 dan Salinan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) masing-masing Nomor 21688/PAN.PN.W10.U3/HK.01.10/2024 dan Nomor 21689/PAN.PN.W10.U3/HK.01.10/2024 masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada Terdakwa serta Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya kesempatan selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024 untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan pada pengadilan tingkat banding dari Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Jkt Sel, tanggal 21 Oktober 2024, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Jkt Sel, tanggal 21 Oktober 2024 kurang mencerminkan rasa keadilan Masyarakat;
- Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa,

Halaman 4 dari 7 hal Putusan Pidana Nomor XXX/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya yaitu tidak mengakui perbuatannya dan tidak menyesali perbuatannya tersebut dan hal-hal yang menyertai pribadi serta peran Terdakwa hingga terwujudnya perbuatan pidana tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam amar putusannya memutuskan sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan serahkan di muka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Jkt Sel, tanggal 21 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan penjatuhan hukuman dalam putusannya telah merupakan pertimbangan yang tepat dan benar, karena itu, pertimbangan dan penjatuhan hukuman tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman pidana penjara dan denda oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, penjatuhan hukumannya tersebut dinilai telah menimbulkan efek jera dan daya tangkal yang efektif bagi Terdakwa supaya tidak mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat dapat menjadi efek pembelajaran atau pencegahan supaya takut melakukan seperti yang dilakukan Terdakwa

Menimbang bahwa dalam keadaan ekonomi yang sulit, Terdakwa atau seseorang terpaksa melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa karena dorongan atas motivasi ekonomi atau kebutuhan material pribadi dan keluarga yang mendesak, karena menurut akal sehat, tidak akan ada orang melakukan perbuatan seperti itu kecuali atas kebutuhan ekonomi;

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Pidana Nomor XXX/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, sudah tepat dan cukup membuat jera Terdakwa dan telah sesuai menurut rasa keadilan hukum masyarakat, karena itu putusan tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Jkt Sel, tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa mengenai Memori Banding Penuntut Umum yang keberatan dengan penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dengan berdasar atas motivasi yang disebut di atas, keberatan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan sehingga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan, Terdakwa ditahanan, maka masa penahanan yang dijanani Terdakwa harus dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini ada dalam tahanan RUTAN (Rumah tahanan Negara) dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (4), Pasal 27 ayat (1), ayat (2) KUHP, tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Jkt Sel, tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Pidana Nomor XXX/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2024** oleh kami, **HASOLOAN SIANTURI, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis dengan **HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.** dan **Dr. H. SULTHONI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2024** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.
M.Hum.

HASOLOAN SIANTURI, S.H.,

Dr. H. SULTHONI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Pidana Nomor XXX/Pid/2024/PT DKI